



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Pamenang Nomor 1-C Telepon: 0354-683756
Laman: dinkes.kedirikab.go.id-Surat Elektronik: dinkes@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kode Pos : 64182

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : TU/1748/418.25/12/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI NOMOR : 188/148/418.25/II/2023 TENTANG
JENIS LAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan unit satuan kerja yang di dalam menjalankan program pemerintah di bidang kesehatan bukan saja sebagai unit pembina terhadap kualitas pelayanan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di bawahnya tetapi juga melaksanakan pelayanan publik secara langsung dalam pelayanan perizinan maupun rekomendasi terkait bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kepada publik tentang pelayanan yang bisa diperoleh masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Jenis Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; dan
8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 188/148/418.25/II/2023 TENTANG JENIS LAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
- KESATU** : Jenis layanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dibagi dalam dua sistem pelayanan, yaitu sistem terintegrasi *Online Single Submission* (OSS) dan sistem manual (Non OSS)
- KEDUA** : Jenis layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Sistem terintegrasi *Online Single Submission* (OSS)
 - 1) Pelayanan Sertifikasi Standar Klinik Pratama;
 - 2) Pelayanan Sertifikasi Standar Klinik Utama;

- 3) Pelayanan Sertifikasi Standar Rumah Sakit;
 - 4) Pelayanan Pertimbangan Teknis Izin Panti Sehat Berkelompok;
 - 5) Pelayanan Pertimbangan Teknis Izin Griya Sehat;
 - 6) Pelayanan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - 7) Pelayanan Data Teknis/Sertifikat Standar Apotek;
 - 8) Pelayanan Data Teknis/Sertifikat Standar Toko Obat;
 - 9) Layanan Rekomendasi Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi (SLHS); dan
 - 10) Layanan Rekomendasi Surat Keterangan Laik Sehat (SLS).
2. Sistem manual (Non OSS)
- 1) Pelayanan Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit;
 - 2) Pelayanan Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik Pratama;
 - 3) Pelayanan Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik Utama;
 - 4) Pelayanan Pengaktifan Kepesertaan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemerintah Daerah;
 - 5) Pelayanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - 6) Layanan Surat Izin Praktek Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

KETIGA : Di dalam melakukan pelayanan publik sebagaimana dalam Diktum KEDUA Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan untuk masing-masing Jenis Layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 28 Desember 2023

